



## PENETAPAN

Nomor 479/Pdt.P/2023/PA.Sor



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SOREANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal Kampung Ciodeng 1, RT 02 RW 03, Kelurahan Andir, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, disebut **Pemohon I**;

XXXXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal Kampung Ciodeng 1, RT 02 RW 03, Kelurahan Andir, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, disebut **Pemohon II**;

XXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kampung Sukajadi, RT 03 RW 13, Kelurahan. Jelekong, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, disebut **Pemohon III**;

XXXXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Sukajadi, RT 03 RW 13, Kelurahan. Jelekong, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, disebut **Pemohon IV**;

**Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV** selanjutnya disebut **Para Pemohon**, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Bakti**

1 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 335/Pdt.P/2023/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Firmansyah S.H, M.H., dan kawan-kawan**, Advokat yang berkantor di Jalan Raya Soreang-Kopo KM. 15 No. 401 B Cingcin, Soreang, Kabupaten Bandung, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 2907/Reg.K/2023/PA.Sor tanggal 21 Agustus 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 7 Agustus 2023 yang terdaftar secara elektronik di kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 479/Pdt.P/2023/PA.Sor tanggal 21 Agustus 2023, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1) Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **XXXXXXXXXX** binti Sansan Hasan Sadikin, NIK : **XXXXXXXXXX**, Tempat tanggal lahir : Bandung, 01/03/2007 (15 tahun), agama Islam, pekerjaan -, Pendidikan terakhir SLTP, beralamat dan bertempat tinggal di Kp. Cideng 1, RT 02 RW 03, Kelurahan. Andir, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, dengan seorang laki-laki anak dari Pemohon III dan Pemohon IV bernama **XXXXXXXXXX**, NIK : **XXXXXXXXXX**, Tempat tanggal lahir : Bandung, 18/06/2006 (17 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Terakhir SD, tempat kediaman di Kp. Sukajadi, RT 03 RW 13, Kelurahan. Jelesong, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung;
- 2) Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun (berdasarkan Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1/1974 tentang Perkawinan yang mensyaratkan Batasan usia yang diperbolehkan melakukan perkawinan antara laki-laki dan Perempuan adalah sama, yaitu usia 19

2 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 335/Pdt.P/2023/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan belas) tahun. Dan berdasar pada bukti penolakan (N5) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Baleendah;

- 3) Bahwa perkawinan anak Para Pemohon tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil dan melahirkan anak pada tanggal 8 mei 2023 namun bayi tersebut kemudian meninggal dunia;
- 4) Bahwa untuk keperluan administrasi pernikahan serta menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka keduanya harus segera dinikahkan sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan hukum yang berlaku;
- 5) Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap menjadi Isteri dan Ibu Rumah tangga;
- 6) Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah siap menjadi Suami dan Kepala Keluarga bahkan telah memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap;
- 7) Bahwa anak Para Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan serta tidak ada hubungan darah dan sepersusuan;
- 8) Bahwa Para Pemohon telah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada Pihak Ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya perkawinan tersebut;
- 9) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Soreang dengan harapan agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Soreang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
  - 1) Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
  - 2) Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (XXXXXXXXXX) untuk menikah dengan anak Laki-laki dari Pemohon III dan Pemohon IV (XXXXXXXXXX);
  - 3) Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon III dan Pemohon IV (XXXXXXXXXX) untuk menikah dengan anak Perempuan dari Pemohon I dan Pemohon II bernama (XXXXXXXXXX);
  - 4) Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum

Atau :

3 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 335/Pdt.P/2023/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Soreang c.q. yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan didampingi kuasa hukumnya;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon yang ternyata telah sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan;

Bahwa Para Pemohon memberikan kuasa kepada **Bakti Firmansyah S.H, M.H., dan kawan-kawan**, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 2907/Reg.K/2023/PA.Sor tanggal 21 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, Hakim berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus oleh Para Pemohon kepada kuasanya dipandang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) HIR *unctis* Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdata serta maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, sehingga secara hukum Kuasa Para Pemohon tersebut sah mewakili atau mendampingi Para Pemohon dalam pemeriksaan perkara ini;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkannya anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan memberikan keterangan tambahan siap bertanggungjawab untuk membantu

4 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 335/Pdt.P/2023/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak Para Pemohon jika permohonan dikabulkan untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial, dan kesehatan;

**Bahwa,** Para Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **XXXXXXXXXX**, dan atas pertanyaan Hakim, anak tersebut memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa **XXXXXXXXXX** benar adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa **XXXXXXXXXX** akan menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama **XXXXXXXXXX**;
- Bahwa **XXXXXXXXXX** mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan dengan **XXXXXXXXXX**;
- Bahwa **XXXXXXXXXX** tidak mengalami adanya paksaan atau ancaman dari orang tua atau siapapun untuk menikah dengan **XXXXXXXXXX**;
- Bahwa **XXXXXXXXXX** hendak melangsungkan perkawinan dengan **XXXXXXXXXX** telah melakukan hubungan seksual, menyebabkan **XXXXXXXXXX** hamil. Namun setelah melahirkan pada tanggal 8 Mei 2023, anak yang dilahirkan telah meninggal dunia;
- Bahwa **XXXXXXXXXX** telah siap menikah dan sudah mempersiapkan diri menjadi seorang istri dan ibu untuk anak-anaknya kelak;
- Bahwa **XXXXXXXXXX** telah bekerja sebagai pegawai konveksi dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama **XXXXXXXXXX**, dan atas pertanyaan Hakim, anak tersebut memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa **XXXXXXXXXX** benar adalah anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa **XXXXXXXXXX** akan menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **XXXXXXXXXX**;
- Bahwa **XXXXXXXXXX** mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan dengan **XXXXXXXXXX**;
- Bahwa **XXXXXXXXXX** tidak mengalami paksaan atau ancaman dari orang tua atau siapapun untuk menikah dengan **XXXXXXXXXX**;
- Bahwa **XXXXXXXXXX** hendak melangsungkan perkawinan **XXXXXXXXXX**

5 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 335/Pdt.P/2023/PA.Sor

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah melakukan hubungan seksual, menyebabkan XXXXXXXXXX hamil. Namun setelah melahirkan, anak yang dilahirkan tersebut meninggal dunia;

- Bahwa XXXXXXXXXX telah siap menikah dan sudah mempersiapkan diri menjadi suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa XXXXXXXXXX pernah bersekolah pada tingkat Sekolah Dasar namun tidak melanjutkan sampai selesai;
- Bahwa XXXXXXXXXX telah bekerja pegawai konveksi dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III dan Pemohon IV tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga disarankan menunda untuk menikah hingga mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III dan Pemohon IV tetap pada pendiriannya untuk melaksanakan pernikahan;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, NIK XXXXXXXXXX aslinya diterbitkan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada tanggal 11 September 2023, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, NIK XXXXXXXXXX, aslinya diterbitkan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada tanggal 11 September 2023, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III, NIK XXXXXXXXXX, aslinya diterbitkan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada tanggal 8 Januari

6 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 335/Pdt.P/2023/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2013, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon IV, NIK **XXXXXXXXXX**, aslinya diterbitkan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada tanggal 15 Agustus 2012, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.4;
  5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor **XXXXXXXXXX**, aslinya diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung pada tanggal 27 Oktober 2016, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.5;
  6. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon III dan Pemohon IV Nomor **XXXXXXXXXX**, aslinya diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung pada tanggal 3 Agustus 2020, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.6;
  7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 4.839/UMUM/2007 atas nama **XXXXXXXXXX**, aslinya diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung pada tanggal 14 Maret 2007, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.7;
  8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3204-LT-13072017-0255 atas nama **XXXXXXXXXX**, aslinya diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung pada tanggal 31 Desember 2010, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.8;
  9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3204321806060011 atas nama **XXXXXXXXXX**, aslinya diterbitkan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada tanggal 20 juni 2020, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.9;
  10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2021/2022 atas nama **XXXXXXXXXX**, aslinya diterbitkan oleh Kepala SMP Negeri 3

7 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 335/Pdt.P/2023/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baleendah tanggal 16 Juni 2022, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor Kg.03.05/14.IX-PEM, aslinya diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Jelegong, Kelurahan Baleendah, Kabupaten Bandung, pada tanggal 7 September 2023, bermaterai cukup dan bercap pos, serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan, Nomor PD.01.02/972/IX-Kel, aslinya diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Jelegong, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, pada tanggal 7 September 2023, bermaterai cukup dan bercap pos, serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama **XXXXXXXXXX**, aslinya diterbitkan oleh dokter pada Klinik Pelita Sehat, pada tanggal 1 Agustus 2023, bermaterai cukup dan bercap pos, serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.14;
14. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama **XXXXXXXXXX**, aslinya diterbitkan oleh dokter Dhenis Asmara pada tanggal 4 Juli 2023, bermaterai cukup dan bercap pos, serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.14;
15. Fotokopi data pasien RSUD Bandung Kiwari atas nama **XXXXXXXXXX**, aslinya diterbitkan oleh RSUD Bandung Kiwari pada tanggal 8 Mei 2023, bermaterai cukup dan bercap pos, serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.15;

## B. Saksi

1. **XXXXXXXXXX** umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Kampung Sukajadi, RT 4, RW 13, Desa Jelegong, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, mengaku sebagai tetangga Pemohon III dan Pemohon IV, di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut
  - Bahwa saksi kenal Para Pemohon;

8 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 335/Pdt.P/2023/PA.Sor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon III dan Pemohon IV ingin menikahkan anak kandungnya bernama **XXXXXXXXXX** dengan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **XXXXXXXXXX**;
- Bahwa alasan Para Pemohon ingin menikahkan Anak dengan Calon Suami karena keduanya sudah menjalin hubungan yang sangat dekat, bahkan dari hubungan tersebut **XXXXXXXXXX** hamil dan telah melahirkan pada bulan Mei 2023, namun anak yang dilahirkan meninggal dunia;
- Bahwa anak-anak para Pemohon saat ini dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Calon suami maupun calon istri mengetahui dan menyetujui untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak mana pun;
- Bahwa calon suami dan calon istri tidak ada hubungan darah, sesusuan, semenda atau hubungan yang dilarang oleh agama untuk menikah;
- Bahwa calon suami maupun calon istri kedua-duanya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat dan tidak ada yang keberatan menikahkan keduanya;
- Bahwa calon istri terlihat sudah siap untuk menikah karena sudah bertingkah laku seperti orang dewasa dan terbiasa melakukan pekerjaan mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci dan membersihkan; sementara Calon Suami telah bekerja sebagai pegawai konveksi dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

2. **XXXXXXXXXX**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat Kampung Sukajadi, Rt 6, RW 13, Kelurahan Jelesong, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, mengaku sebagai tetangga Pemohon III dan Pemohon IV, di bawah sumpah sesuai agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon;

9 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 335/Pdt.P/2023/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon III dan Pemohon IV ingin menikahkan anak kandungnya bernama XXXXXXXXXX dengan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa alasan Para Pemohon ingin menikahkan Anak dengan Calon Suami karena keduanya sudah menjalin hubungan yang sangat dekat, bahkan dari hubungan tersebut XXXXXXXXXX hamil dan telah melahirkan pada bulan Mei 2023, namun anak yang dilahirkan meninggal dunia;
- Bahwa anak-anak para Pemohon saat ini dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Calon suami maupun calon istri mengetahui dan menyetujui untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak mana pun;
- Bahwa calon suami dan calon istri tidak ada hubungan darah, sesusuan, semenda atau hubungan yang dilarang oleh agama untuk menikah;
- Bahwa calon suami maupun calon istri kedua-duanya belum pernah menikah sebelumnya,
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat dan tidak ada yang keberatan menikahkan keduanya;
- Bahwa calon istri terlihat sudah siap untuk menikah karena sudah bertingkah laku seperti orang dewasa dan terbiasa melakukan pekerjaan mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci dan membersihkan, sementara Calon Suami telah bekerja sebagai pegawai konveksi dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

10 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 335/Pdt.P/2023/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon agar pengadilan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXXXXXX serta anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama XXXXXXXXXX untuk melangsungkan perkawinan dengan alasan keduanya masih dibawah umur, sehingga tidak memenuhi syarat minimal usia pernikahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pernikahan antara keduanya sangat mendesak untuk dilaksanakan, karena anak Pemohon I dan anak Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah menjalin hubungan dekat, keduanya telah mengaku pernah melakukan hubungan seksual menyebabkan Anak Pemohon I dan Pemohon II hamil dan telah melahirkan namun anak yang dilahirkan tersebut meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang dan menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemaohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari XXXXXXXXXX dan Pemohon III dan Pemohon IV adalah orang tua kandung dari XXXXXXXXXX, kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak-anak tersebut masih di bawah umur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Bahwa para Pemohon telah memberikan kuasa kepada **Bakti Firmansyah S.H, M.H., dan kawan-kawan**, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

11 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 335/Pdt.P/2023/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Soreang Nomor 2907/Reg.K/2023/PA.Sor tanggal 21 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, Hakim berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus oleh Para Pemohon kepada kuasanya dipandang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) HIR *junctis* Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdata serta maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, sehingga secara hukum Kuasa Para Pemohon tersebut sah mewakili atau mendampingi Para Pemohon dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur, kepada Para Pemohon, dan anak-anak yang dimintakan dispensasi kawin, meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai batas usia minimal perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan (*vide*: Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami/istri dari anak yang dimintakan dispensasi

12 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 335/Pdt.P/2023/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin, orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, serta orang tua calon suami/istri dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak yang wajib didengar dalam pemeriksaan dispensasi kawin, Hakim mengidentifikasi sesuai Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa anak-anak yang dimohonkan dispensasi kawin setuju terhadap rencana pernikahan tanpa ada paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi dari siapapun, telah siap dengan resiko yang timbul dari kondisi psikologis, kesiapan melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga, para orang tua akan membantu kematangan rumah tangga anak-anak baik secara ekonomi, psikis, fisik, pendidikan dan kesehatan, serta tidak ada larangan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.15;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Para Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua bukti surat yang diajukan Para Pemohon telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara;
- Bahwa semua bukti surat adalah fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan bukti tulisan adalah pada akta aslinya;
- Bahwa bukti P.1 sampai dengan P.10, merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;
- Bahwa bukti P.11 sampai dengan P.15 adalah surat lain yang bukan akta. Karenanya, Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang membutuhkan dukungan alat bukti lain;

13 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 335/Pdt.P/2023/PA.Sor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi Para Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144, 145 serta Pasal 147 HIR, karenanya saksi-saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil;
- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Para Pemohon sebagaimana tertuang dalam duduk perkara adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;
- Bahwa oleh karena saksi-saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang merupakan Fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon I dan Pemohon II serta Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III dan Pemohon IV, terbukti Para Pemohon semuanya berdomisili di wilayah Kabupaten Bandung yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang maka dari segi kewenangan relatif Pengadilan Agama Soreang berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi kartu keluarga, dan P.7 berupa fotokopi akta kelahiran, terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari **XXXXXXXXXX**, umur 16 tahun 5 bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, dan P.8 berupa fotokopi akta kelahiran, dan P.9 berupa fotokopi

14 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 335/Pdt.P/2023/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda penduduk, terbukti Pemohon III dan Pemohon IV adalah orang tua kandung dari **XXXXXXXXXX**, umur 17 tahun 2 bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Fotokopi Ijazah terbukti **XXXXXXXXXX** telah menyelesaikan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa fotokopi surat keterangan tidak ada hubungan darah, isinya didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian, maka terbukti antara **XXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX** tidak ada hubungan darah atau hubungan saudara sepersusuan yang menyebabkan terhalang dilaksanakan pernikahan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa surat keterangan penghasilan, isinya didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian, maka terbukti **XXXXXXXXXX** saat ini telah bekerja dan telah memiliki penghasilan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.13 dan P.14 berupa surat keterangan sehat, isinya menerangkan **XXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX**, dalam keadaan sehat, meskipun bukan merupakan akta autentik, namun surat tersebut dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan memiliki kompetensi sehingga alat bukti tersebut dinilai sempurna, oleh karena itu terbukti **XXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX** dalam keadaan sehat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.15 berupa fotokopi data pasien, menerangkan bahwa Seli Delianti, Pasien RSUD Bandung Kiwari, melahirkan bayi pada pukul 14.58 tanggal 8 Mei 2023, isinya didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian, maka terbukti **XXXXXXXXXX** telah melahirkan pada tanggal 8 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan Para Pemohon, keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II, keterangan anak Pemohon III dan Pemohon IV, dan alat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.15 dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, maka Hakim meng-*konstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **XXXXXXXXXX** saat ini masih berumur 16 tahun 5 bulan, telah menjalin

15 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 335/Pdt.P/2023/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan erat dengan anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV bernama **XXXXXXXXXX** saat ini berumur 17 tahun 2 bulan, keduanya telah menjalin hubungan dekat, mengaku telah melakukan hubungan seksual, mengakibatkan anak Pemohon I dan Pemohon II hamil, namun anak yang dilahirkan tersebut meninggal dunia;

2. Bahwa antara kedua anak Para Pemohon selaku calon suami istri tidak ada hal-hal halangan dan larangan menikah bagi mereka berdua, seperti memiliki hubungan darah, sepersusuan dan semenda serta anak Pemohon I dan Pemohon II selaku calon istri saat ini tidak berada dalam pinangan laki-laki lain;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis dan anak Pemohon II dan Pemohon IV berstatus bujang serta keduanya beragama Islam;
4. Bahwa kedua anak Para Pemohon masing-masing menyatakan setuju dan bersedia secara lahir dan batin untuk menikah tanpa paksaan dari pihak manapun;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II selaku calon suami telah bekerja dan telah memiliki penghasilan;
6. Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II telah menyelesaikan sekolah tingkat Sekolah Menengah Pertama dan anak Pemohon III dan Pemohon IV pernah bersekolah pada tingkat Sekolah Dasar namun tidak melanjutkan sampai selesai;
7. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua kandung kedua anak yang dimohonkan dispensasi kawin tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, telah didapatkan fakta hukum terkait permohonan Para Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon istri serta anak Pemohon III dan Pemohon IV sebagai calon suami, keduanya belum cukup

16 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 335/Pdt.P/2023/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur untuk melaksanakan perkawinan yang hanya bisa dilaksanakan bila pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, maka apabila umur tersebut belum tercapai, maka harus ada dispensasi dari Pengadilan Agama sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, kedua calon mempelai tidak ada larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka kedua calon mempelai belum dapat melaksanakan perkawinan karena belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah berumur 19 tahun, kecuali karena keadaan tertentu sebagaimana ditentukan secara khusus dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ketentuan syarat usia minimal perkawinan yaitu 19 tahun adalah sebagai patokan untuk melihat kesiapan secara fisik dan psikis bagi setiap calon pasangan, agar masing-masing pasangan terlebih dahulu dapat terpenuhi dan dapat dipastikan terlindungi hak-hak dasarnya di bidang pendidikan, kesehatan reproduksi, dan lainnya sehingga dirasa cukup memberikan gambaran secara normal tumbuh kembang seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi dalam hal terjadi penyimpangan maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

17 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 335/Pdt.P/2023/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, Hakim menilai calon mempelai perempuan secara fisik dan psikis menunjukkan kesiapan lahir dan batin yang cukup baik sehingga dapat dijadikan petunjuk bahwa anak tersebut mempunyai kemampuan yang cukup dalam membangun rumah tangga sebagai seorang istri. Sementara calon mempelai laki-laki telah telah mempunyai pekerjaan serta penghasilan, Hakim menilai calon suami anak para Pemohon tersebut dipandang mempunyai kemampuan untuk berumah tangga dan menjadi seorang suami;

Menimbang, bahwa setelah memerhatikan fakta kejadian tentang kedua calon suami istri yang telah mempunyai pengetahuan tentang hak kewajiban suami istri dalam mengarungi rumah tangga, maka meski kedua calon suami istri masih belum berusia 19 tahun, maka Hakim berpendapat kedua calon suami istri telah siap secara pengetahuan dan mental untuk mengarungi kehidupan rumah tangga, karena kesiapan ilmu dan mental akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

– وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
– إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, kedua anak para Pemohon telah terbukti ingin melaksanakan pernikahan atas kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Rencana pernikahan tersebut juga telah mendapat restu dan dukungan oleh orang tua masing-masing calon mempelai yakni dalam bentuk komitmen untuk ikut bertanggung jawab dalam hal ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga

18 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 335/Pdt.P/2023/PA.Sor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai. Hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 *juncto* Pasal 3 Konvensi Tentang Hak-Hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child*) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hubungan dekat kedua calon mempelai, hubungan keduanya sudah sedemikian erat sehingga Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV pernah melakukan hubungan seksual, mengakibatkan calon mempelai perempuan hamil dan melahirkan pada bulan 8 Mei 2023 namun bayi yang dilahirkan meninggal dunia, sehingga keduanya telah terjerumus pada hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma agama, dan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa diikat oleh perkawinan sah dikhawatirkan akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya, dengan demikian terhadap manfaat yang diharapkan jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu anak Para Pemohon mencapai usia 19 tahun, patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pendapat Hakim telah sesuai dengan kaidah fikih yang diambil alih sebagai pertimbangan hukum Hakim yaitu:

زُرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جُلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak suatu kerusakan (*mafsadat*) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi bagi Anak Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan yang sah bertujuan untuk menolak kerusakan (*mafsadat*) yakni berupa upaya menghindarkan Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya dari melakukan hal-hal yang dilarang yaitu melakukan pernikahan batil yang tidak terpenuhi syarat dan rukunnya yang mengakibatkan kerugian bagi Anak Para Pemohon atau status nasab anak yang dilahirkan, upaya tersebut lebih utama daripada mencari kemaslahatan dengan menunda

19 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 335/Pdt.P/2023/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan keduanya sampai memenuhi usia yang telah disyaratkan untuk kawin;

Menimbang, bahwa menolak kerusakan (*mafsadat*) lainnya adalah untuk menghindarkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dari melakukan perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Karena dengan adanya perkawinan tidak tercatat maka semakin besar *mafsadat* atau kerusakan hukumnya terutama bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, di mana hak-hak dan status hukumnya terabaikan;

Menimbang bahwa kehamilan Anak Para Pemohon sebagaimana bukti bukanlah satu-satunya alasan pemberian dispensasi kawin, namun perlu dipertimbangkan kesiapan anak secara fisik maupun psikis dalam memasuki gerbang pernikahan. Dan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Anak Para Pemohon telah *mukallaf* serta telah memahami hak dan kewajiban sebagaimana layaknya peran antara suami istri, serta Anak Para Pemohon telah dinyatakan sehat berdasarkan pemeriksaan dokter, sehingga Hakim menilai anak Para Pemohon telah siap melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim dapat menarik kesimpulan, unsur **alasan yang mendesak** yang diajukan oleh Para Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **XXXXXXXXXX**, umur 16 tahun 5 bulan, untuk menikah dengan anak Pemohon III dan IV yang bernama **XXXXXXXXXX**, umur 17 tahun 2 bulan;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang

20 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 335/Pdt.P/2023/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah *syara'* dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **XXXXXXXXXX** dan Anak Kandung Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **XXXXXXXXXX**, untuk melaksanakan pernikahan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1445 Hijriah oleh **Icha Satriani, S.H.**, Hakim Pengadilan Agama Soreang yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Rizki Nugraha Zulkifli, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,  
ttd

**Icha Satriani, S.H.**  
Panitera Pengganti,  
ttd

**Rizki Nugraha Zulkifli, S.Sy.**

### RINCIAN BIAYA PERKARA:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	0,00

21 dari 22 halaman  
Penetapan Nomor 335/Pdt.P/2023/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP Relas Panggilan	Rp	10.000,00
4.	Redaksi	Rp	10.000,00
5.	Meterai	Rp	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>135.000,00</b>
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)			

22 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 335/Pdt.P/2023/PA.Sor